



IPB University
— Bogor Indonesia —

POLICY BRIEF

2025

Strategi Suplementasi Gizi Balita

Penulis:

Ali Khomsan



**Departemen Gizi Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia
IPB University**

Kinerja Program Gizi Belum Maksimal

Pengelolaan anggaran program pencegahan *stunting* di daerah dinilai tidak efisien. Sebab, sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan administratif, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Ada program *stunting* yang memiliki total anggaran Rp 10 miliar. Namun, hanya Rp 2 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun yang terindikasi *stunting* (TP2S 2023).

Kinerja birokrasi dalam implementasi program-program kerakyatan pantas dipertanyakan. Apakah kinerja yang tidak maksimal ini menyebabkan *stunting* turun hanya 0,1 persen dari 21,6 persen (2022) menjadi 21,5 persen (2023) (Kemenkes 2023)? Apakah belum cukup jelas juklak-juknis tata laksana perbaikan gizi masyarakat utamanya dalam pengentasan *stunting*?

Kita perlu mereformulasikan kembali program-program *stunting* yang mempunyai daya ungkit maksimal, sehingga penerima manfaat dapat merasakan program ini dan problem *stunting* dapat diatasi lebih cepat. Di dalam mendata persoalan *stunting* saat ini hampir setiap pemda sudah dapat mengidentifikasi faktor determinan penyebab *stunting* di masing-masing daerah. Faktor-faktor determinan penyebab *stunting* ini yang kemudian harus ditindaklanjuti sebagai program unggulan untuk mengatasi *stunting*.

Program intervensi sensitif dan spesifik pada dasarnya sudah tepat dan masih terus dapat dilanjutkan. Dan dengan semakin baiknya identifikasi *by name by address* balita penderita *stunting* serta identifikasi keluarga-keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka program bantuan langsung untuk mengatasi *stunting* dapat lebih tepat sasaran. DTKS adalah data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan penerima bantuan sosial (bansos) (Permen 2021). DTKS menjadi landasan pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin.

Diharapkan tidak lagi terjadi misklasifikasi orang miskin, dan oleh sebab itu validasi data kemiskinan harus selalu di-*update*. Kesadaran aparat desa dituntut untuk melakukan validasi DTKS dengan benar dan jujur, sehingga masyarakat calon penerima manfaat tidak dirugikan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan diharapkan dapat memperbaiki data orang miskin di Indonesia dan juga membenahi kategori orang miskin. Kemiskinan merupakan akar munculnya persoalan gizi. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Afrika dan sebagian Asia masih harus bergelut mengatasi persoalan gizi masyarakat yang tak kunjung dapat diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, reduksi problem kemiskinan harus selalu diupayakan melalui berbagai implementasi program yang telah dirancang pemerintah.



Rekomendasi Suplementasi Gizi Balita

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional ditujukan kepada: (a) peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; (b) anak usia di bawah lima tahun; (c) ibu hamil; dan (d) ibu menyusui.

Hal ini menegaskan bahwa ada pekerjaan rumah (PR) bagi Badan Gizi Nasional untuk juga berperan dalam program-program penanggulangan *stunting* khususnya dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG) untuk balita. Revisi besaran dana MBG yang semula Rp15.000 per porsi per anak menjadi Rp10.000 jangan membuat kendor pelaksanaan program ini di lapangan. Apabila MBG diberikan setiap hari, maka dalam satu bulan setiap anak balita di Indonesia akan mendapatkan bantuan makanan senilai Rp300.000.

Implementasi program MBG dalam bentuk makanan matang (*meals*) untuk seluruh anak balita di Indonesia mengharuskan adanya tim pemasak makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan ini memerlukan sistem pengawasan yang baik sehingga aspek gizi dan keamanan pangan mendapat perhatian secara penuh. Di seluruh Indonesia populasi anak balita adalah 30,2 juta anak (BPS 2023). Mereka tinggal di perkotaan dan perdesaan, di wilayah yang mudah dijangkau transportasi dan di wilayah yang terpencil dengan sarana-prasarana serba terbatas.

Program pemberian *meals* untuk anak balita yang dilaksanakan oleh BAPANAS (Badan Pangan Nasional) tahun 2023/2024 menunjukkan adanya kerumitan distribusi *meals* pada penerima manfaat. Banyak ibu balita yang enggan mengambil *meals* di sentra pemasakan (Balai Desa) karena jarak rumah yang jauh. Akhirnya, kader-kader posyandulah yang harus bersusah payah mengantarkan *meals* tersebut ke anak balita yang membutuhkan.

Dana bantuan Rp300.000 per bulan sebaiknya difokuskan pada anak balita dari keluarga-keluarga miskin, bukan untuk populasi 30,2 juta balita se-Indonesia, agar tidak membenani APBN kita. Dana bantuan ini juga akan lebih sederhana bila dialokasikan dalam bentuk voucher, yang kemudian dapat ditukarkan dengan bahan makanan berprotein tinggi (susu, telur, ikan, daging ayam) di warung-warung desa yang ditunjuk atau mini market terdekat. Tahun 2016 pemerintah telah menginisiasi e-warung yang melayani pembelian kebutuhan pangan pokok dari bantuan sosial.

Amerika Serikat sebagai negara maju dan jauh lebih kaya dari Indonesia ternyata mengalokasikan bantuan voucher senilai Rp1.000.000 setiap bulan untuk anak balita dari keluarga miskin. Keluarga-keluarga miskin di AS dengan mudah dapat menukarkan voucher dari Program WIC di berbagai *grocery store* (toko makanan mirip mini market atau swalayan di Indonesia) dengan jenis-jenis makanan yang sudah ditentukan (susu, telur, keju, *peanut butter*, sereal, sayuran dll.) (Theodore *et al.* 2023).

Kita bisa mengadopsi bantuan pangan seperti Program WIC untuk perbaikan gizi balita di Indonesia. Ini akan lebih memudahkan implementasinya di tingkat lapangan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa dana dalam bentuk voucher ini bukan untuk membeli rokok, pulsa, dan keperluan lain di luar pangan bergizi yang sudah ditetapkan untuk anak balita. *Nutrition awareness* harus ditanamkan dalam setiap keluarga sehingga mereka ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan gizi anak-anaknya.

Daftar Pustaka

1. [BPS] Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023. Jakarta: BPS
2. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Survei kesehatan Indonesia dalam Angka 2023. Jakarta: Kemenkes RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>
3. [Permen] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2021.
4. [Perpres] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. 2024.
5. Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova, Matan J. Cohen. 2023. *The New Public Health 4th Ed.* Cambridge (US): Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822957-6.00012-0>.
6. TP2S. 2023 Agustus 18. Anggaran Stunting Naik, Jangan Terlalu Banyak untuk Rapat dan Perjalanan Dinas. <https://stunting.go.id/anggaran-stunting-naik-jangan-terlalu-banyak-untuk-rapat-dan-perjalanan-dinas/>

